



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor 686/Pdt.G/2025/PN Sgr

Pada hari ini Senin tanggal 09 Februari 2026, Saya Komang Hariawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Ni Made Armini , dahulu bertempat tinggal di Desa Menyali, Kecamatan Sawan , Kabupaten Buleleng , sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI , sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 686/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 05 Februari 2026 antara:

I Gede Restiasa Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Made Armini Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Januari 2016, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Kubayan Made Witara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03122018-0032, tanggal 3 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita

Komang Hariawan

